



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR :188.45 / 2 /KPTS-BUP/2023**

TENTANG

**BANTUAN BIAYA NATURA / BIAYA MAKAN DAN MINUM HARIAN
RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati, dalam memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat, perlu diberikan bantuan biaya makan dan minum harian rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bantuan Natura/Biaya Makan dan Minum harian rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
 7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Bantuan Biaya Natura / Biaya Makan dan Minum Harian Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Bantuan Biaya Natura / Biaya Makan dan Minum Harian Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan dalam bentuk uang setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :
1. Bupati sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) per bulan
 2. Wakil Bupati sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) per bulan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023 pada DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 2 Januari 2023

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung

